



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Curup 03 Juli 1984 (37 tahun) ,  
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan  
SMA, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai  
**Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sierra Leonean, 10 Juli 1979 (41  
tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,  
Pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu ditinggal di  
Kota Bengkulu namun saat ini tidak diketahui lagi  
keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia  
(GHAIB); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari  
2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan Cerai Gugat, yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor  
120/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa  
tanggal 01 Januari 2013 jam 10.00 WIB bertempat di Jl. Kalibata No. 10  
Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Kali Bata Kota Jakarta Selatan dengan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Penghulu yang bernama H. Z dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan saksi yang bernama A dan AS;

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebab Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengurus hal tersebut karena terkendala masalah dokumen passposrt sesuai berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.005/Kua.07.04.08/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung tanggal 06 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan dan tidak ada hubungan mahram maupun persusuan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa rumah yang beralamat di Kota Jakarta Barat sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 ( 5 Tahun) Anak tersebut sekarang
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 ( tahun, kemudian pada bulan awal tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin mulai bulan januari tahun 2016 sampai saat ini;
7. Bahwa, pada akhir bulan November tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat dan anak

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih sibuk bekerja dari kejadian tersebut Tergugat juga meminta izin terhadap Penggugat untuk pulang keluar negeri untuk mengurus dokumen passport namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 jam 10.00 WIB bertempat di Jl. Kalibata No. 10 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Kali Bata Kota Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

1. Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/01/1002/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bermetrai cukup, lalu diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan nomor: B.005/kua.07.04.08/PAW.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermetrai cukup, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Qaesar Lionel William Johnson nomor 1771-It-24022020-0038 tanggal 24 Februari 2020, lalu diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671133003110004 tanggal 27-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, lalu diberi kode (P4);
5. Fotokopi Sertifikat nikah secara Islam , lalu diberi kode ( P5)

Bahwa, disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi ke satu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 di Jakarta Selatan, tetapi tidak melalui Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat, dengan mewakilkan kepada H. Z seorang penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah A dan A.S, maharnya berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik hubungan keluarga/darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda/perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dengan Jejaka;
- Bahwa semua tetangga mengetahui dan mengakui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah di Jakarta Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut hidup bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk pulang ke luar negeri untuk mengurus dokumen passport, namun saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya. Dan hal ini sudah berlangsung selama 5 tahun;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Reno Asnawi bin Bustari binti Berlian umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 di Jakarta Selatan , tetapi tidak melalui Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat; dengan mewakilkan kepada H. Z seorang penghulu ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah A dan A.S , maharnya berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah), telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik hubungan keluarga/darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda/perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama islam;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dengan Jejak;
- Bahwa semua tetangga mengetahui dan mengakui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah di Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut hidup bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk pulang ke luar negeri untuk mengurus dokumen passport, namun saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan anaknya. Dan hal ini sudah berlangsung selama 5 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan kepergian Tergugat yang sampai saat ini telah berlangsung selama 5 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya, namun karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat mohon agar dinyatakan sah lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa selama pernikahan terjadi Penggugat dengan Tergugat telah dikatruniai anak satu orang bernama Qaesar Lionel William Johnson, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kota Bengkulu, dan oleh karenanya telah tepat Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah Fotokopi yang menerangkan, bahwa Penggugat dan tergugat pernah menikah secara islam , namun belum dicatatkan ke kantor Urusan Agama, adalah sebagai petunjuk bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah dan terpenuhi rukun nikahnya, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan nomor: 474.1/01/1002/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagaimana bukti (P.1), karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undantg Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Merapi 12 Nomor 57 RT.19 RW.01 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu No. Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2013 di Jakarta Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah bapak kandung Penggugat dengan mewakilkan kepada Penghuku bernama H,Z;
- Bahwa mas kawinnya berupa sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah A dan A S;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam kerana keduanya memang beragama Islam;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang perhatian kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar dan berita kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013 di Kecamatan Kali Bata Jakarta Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada seorang penghulu bernama H.Zayadi, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Arridio dan Arri S, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak terdapat larangan yang ditentukan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru dinyatakan sah tersebut ternyata sudah pecah terutama jika dilihat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibat dari hal tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Atau untuk mewujudkan perkawinan yang mawadah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2013 di Jakarta Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, yang terdiri dari **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**H. M. Sahri, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 1x	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	180.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>400.000,00</b>

(empat ratus ribu rupiah);